

## Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Kawin Kontrak dalam Ranah Keperdataan; Urgensi Formulasi Hukum

**Hanipah Vina Yulianti<sup>1</sup>**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia  
hvinayulianti@gmail.com

**Candra Hayatul Iman**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia  
candra.hayatul@fh.unsika.ac.id

Submission	Accepted	Published
7 Februari 2024	17 Juli 2024	31 Juli 2024

### **Abstract**

*Ideally, the principles of law, religion, and social norms in Indonesia establish marriage as a long-term bond characterized by mutual respect and responsibility, aimed at forming a harmonious family. However, in reality, contract marriages, which are driven by subjective agreements and have a fixed term, contradict these norms and are not recognized under the Civil Code (KUHPER). This practice results in negative consequences such as pornography, prostitution, human exploitation, trafficking, and domestic violence. This study identifies the discrepancy between the ideal principles and the actual practice of contract marriages and proposes direct criminal sanctions as a more effective solution to address this issue. The research is classified as a qualitative library study. The methodology employed is a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis of legal regulations and contract marriage practices. The findings indicate that contract marriages are inconsistent with civil law principles and potentially violate criminal law. Therefore, it is crucial to develop a more comprehensive legal framework by implementing direct criminal penalties, bypassing civil violations. This approach is expected to provide a stronger deterrent effect against perpetrators and reduce the prevalence of contract marriages in Indonesia.*

**Keywords:** Contract Marriage, Civil Law, Criminal Law

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

## Abstrak

Idealnya, prinsip-prinsip hukum, agama, dan sosial di Indonesia menetapkan perkawinan sebagai ikatan jangka panjang yang saling menghormati dan bertanggung jawab, bertujuan membentuk keluarga harmonis. Namun, kenyataannya, praktik kawin kontrak, yang didorong oleh kesepakatan subjektif dan memiliki jangka waktu tertentu, bertentangan dengan norma-norma tersebut dan tidak diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Praktik ini menimbulkan dampak negatif seperti pornografi, prostitusi, eksploitasi manusia, perdagangan orang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengidentifikasi ketidaksesuaian antara prinsip ideal dan praktik nyata kawin kontrak serta mengusulkan sanksi pidana langsung sebagai solusi untuk mengatasi fenomena ini secara lebih efektif. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik kawin kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan berpotensi melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan formulasi hukum yang lebih komprehensif dengan menerapkan sanksi pidana langsung, tanpa melalui pelanggaran perdata. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku dan mengurangi prevalensi kawin kontrak di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kawin Kontrak, Hukum Perdata, Hukum Pidana*

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga aspek sosial dan religius yang signifikan. Sebagai bagian dari tradisi dan nilai budaya, perkawinan dianggap sebagai langkah penting dalam membentuk keluarga dan menjaga keturunan. Dalam pandangan hukum, perkawinan diatur untuk memberikan perlindungan dan kejelasan bagi pasangan suami-istri serta anak-anak yang dilahirkan. Perkawinan juga dianggap sebagai ikatan suci yang melibatkan komitmen seumur hidup antara pria dan wanita, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Waluyo, 2020). Namun, di balik konsep ideal tersebut, terdapat berbagai praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada. Salah satu fenomena yang semakin berkembang adalah praktik kawin kontrak.

Kawin kontrak pada dasarnya merupakan perjanjian perkawinan yang bersifat sementara dan tidak diakui oleh hukum negara. Dalam praktiknya, kawin kontrak sering kali dilakukan untuk menghindari peraturan yang ketat atau sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu tanpa adanya komitmen jangka panjang. Fenomena ini banyak terjadi di daerah-daerah tertentu, terutama yang memiliki tingkat kunjungan wisatawan tinggi, seperti Cisarua, Bogor (Suhayati, 2023). Ketidaksesuaian antara konsep ideal perkawinan sebagai ikatan suci dan permanen dengan praktik kawin kontrak yang bersifat sementara dan

transaksional menjadi isu utama dalam kajian ini. Idealnya, perkawinan harus didasarkan pada cinta, komitmen, dan tanggung jawab seumur hidup, serta diakui oleh negara dan masyarakat. Namun, dalam realitasnya, kawin kontrak sering kali dilakukan tanpa melibatkan komitmen jangka panjang dan hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan sesaat, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak perempuan dan anak-anak (Hariati, 2015). Fenomena ini juga menimbulkan dilema moral dan hukum, terutama terkait dengan pengabaian tanggung jawab jangka panjang dari pihak yang terlibat.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. *Pertama*, praktik kawin kontrak sering kali tidak memenuhi standar hukum yang seharusnya berlaku dalam perkawinan, baik dari perspektif hukum nasional maupun syariah. *Kedua*, praktik ini cenderung mengeksploitasi perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban dari perjanjian yang tidak adil. *Ketiga*, fenomena ini memperburuk citra perkawinan sebagai lembaga yang seharusnya melindungi dan menyejahterakan seluruh pihak yang terlibat (Solihah & Nuraeny, 2022). Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama. Khususnya bagaimana determinasi kawin kontrak dalam bingkai sejarah, Dinamika kawin kontrak dalam hukum perdata, serta solusi alternatif berupa formulasi tegas pidana tanpa melalui pelanggaran perdata.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena kawin kontrak dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari praktik kawin kontrak, menilai dampak hukum yang dihasilkan, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam praktik ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan solusi atas permasalahan hukum yang muncul akibat praktik kawin kontrak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati nilai-nilai perkawinan yang ideal sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Tinjauan Pustaka**

Publikasi tentang kawin kontrak dalam telaah hukum perdata bukanlah temuan terbaru. Sudah ada peneliti yang mengkajinya dalam berbagai model dan pendekatan. Rizky Febrianto dalam penelitian yang berjudul; *"Tinjauan Yuridis Terkait Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata Dan Norma Norma yang Berlaku,"* telah mendeskripsikan bahwa perkawinan kontrak melibatkan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban pasangan, pembagian aset, tanggung jawab finansial, serta durasi hubungan perkawinan. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa pengakuan hukum terhadap perkawinan kontrak bervariasi tergantung pada yurisdiksi, di mana beberapa negara mengatur perkawinan kontrak secara formal, sementara lainnya mungkin tidak memiliki regulasi yang jelas (Febrianto, 2023). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks kawin kontrak dalam analisis hukum perdata. Perbedaannya, jika penelitian di atas

mengintegrasikan hukum perdata dan norma, kajian penulis mengintegrasikan antara hukum perdata dan ancaman pidana.

Sukindar dalam karya yang berjudul; *“Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,”* telah menarasikan dengan sangat sistematis bahwa perkawinan kontrak tidak hanya menyimpang dari nilai-nilai luhur perkawinan, seperti membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif. Keunggulan penelitian ini terletak pada identifikasinya terhadap celah regulasi yang ada, mengingat belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur praktik kawin kontrak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskusi hukum terkait perlunya regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai perkawinan kontrak (Sukindar, 2020). Karya di atas memiliki kesamaan dengan pembahasan penulis pada ranah kawin kontrak di Indonesia. Perbedaannya, jika Sukindar mengkaji secara lebih luas (hukum positif) dengan berbagai regulasi dan turunan hukumnya, penulis hanya fokus pada hukum perdatanya saja.

Dewi dan Muhammad Affan, pada publikasi mereka yang berjudul; *“Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya,”* telah berhasil menyoroti bahwa meskipun kawin kontrak dianggap sah menurut sebagian mazhab dalam hukum Islam, perjanjian yang menyertainya tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam undang-undang Indonesia. Karya ini juga mengajukan argumentasi penting mengenai perlunya pemerintah merancang regulasi yang lebih spesifik terkait kawin kontrak, sebagai langkah pencegahan terhadap praktik yang semakin marak (Anggraeni & Gofar, 2019). Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks implikasi dari kawin kontrak terhadap hukum lainnya. Perbedaannya, jika Dewi dan Affan melakukan studi komparasi antara hukum nasional dan hukum Islam, penulis hanya fokus pada hukum normatif saja.

Tiga karya di atas, adalah publikasi yang paling dekat dengan wacana kajian penulis. Berdasarkan hak tersebut, serta setelah mengeksplorasi puluhan karya linier lainnya, belum ada satu karya pun yang secara intens dan terstruktur membahas tentang kawin kontrak sebagaimana yang penulis lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian ini memiliki dimensi originalitas dan masih autentik. Adapun posisi penelitian ini dibandingkan publikasi yang pernah ada sebelumnya (novelti), adalah tawaran bagi pemerintah tentang sanksi pidana pelaku kawin kontrak mengingat esensi pidana kerap terjadi pada kasus-kasus tersebut.

## **Metodologi Penelitian**

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan Yuridis Normatif yang komprehensif. Memadukan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis fenomena sosial yang mengikis norma sosial, hukum, dan agama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perkawinan, khususnya mengenai fenomena kawin kontrak. Sementara itu, data sekunder berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir dan buku-buku relevan yang mengkaji aspek hukum perdata, perkawinan, dan norma sosial dalam masyarakat.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data berdasarkan kerangka hukum yang ada. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder dan teritori hukum yang ada. Validasi data juga dilakukan melalui pengecekan kesesuaian antara teori hukum yang ada dengan realitas sosial yang dianalisis, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang kuat secara yuridis dan ilmiah.

### **Kawin Kontrak dan Sejarah Perkembangannya**

Kawin kontrak merupakan sebuah konsep yang menarik untuk ditelusuri dari segi etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kawin kontrak terdiri dari dua kata: 'kawin' yang berarti pernikahan, dan 'kontrak' yang berarti perjanjian yang mengikat antara dua pihak untuk tujuan tertentu. Dalam terminologi, kawin kontrak merujuk pada sebuah pernikahan yang berdasarkan perjanjian antara pasangan untuk jangka waktu tertentu. Pernikahan ini tidak mencerminkan esensi perkawinan yang ideal dalam banyak pandangan agama dan sosial, yang mengedepankan keabadian dan komitmen jangka panjang antara pasangan. Dalam kawin kontrak, hubungan pernikahan dibatasi oleh waktu dan disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, yang sering kali berfokus pada pemenuhan kebutuhan tertentu selama durasi kontrak (Aji, 2022).

Sejarah kawin kontrak dapat dilacak jauh ke masa lalu, di mana praktik-praktik pernikahan sementara telah ada dalam berbagai budaya dan agama. Di Timur Tengah, kawin kontrak dikenal dengan istilah *mut'ah*, sebuah praktik yang berasal dari tradisi Syiah. Konsep ini telah ada sejak masa Nabi Muhammad dan dipraktikkan di kalangan Syiah, meskipun ulama Sunni kemudian mengharamkan praktik ini (Solihah & Nuraeny, 2022). Khusus di Eropa, sejarah juga mencatat adanya bentuk pernikahan sementara, di mana orang-orang yang terlibat dalam perjalanan atau perdagangan mengadakan perjanjian pernikahan sementara untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berada di wilayah asing. Meski berbeda konteks, esensinya adalah sama: kawin kontrak dilakukan sebagai solusi sementara untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun agama.

Berbagai negara memiliki istilah dan pemahaman yang berbeda tentang kawin kontrak. Kawin kontrak di Iran dikenal dengan istilah nikah *mut'ah* yang dilegalkan dalam hukum Syiah, meskipun dengan batasan waktu tertentu. Di negara-negara Barat, kawin kontrak lebih sering dikenal sebagai '*temporary marriage*' atau '*fixed-term marriage*,' meskipun praktik ini tidak secara resmi diatur oleh hukum negara tersebut (Sulihkhodin et al., 2022). Berbicara Indonesia, istilah kawin kontrak muncul dalam konteks yang cenderung negatif, sering kali dikaitkan dengan eksploitasi dan pelanggaran norma sosial dan agama. Perbedaan istilah dan penerimaan di berbagai negara ini menunjukkan betapa fleksibelnya konsep kawin kontrak, bergantung pada budaya, hukum, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Ada berbagai alasan mengapa kawin kontrak dilakukan, tergantung pada konteks sosial dan budaya. Salah satu alasan utama adalah untuk menghindari dosa zina dalam konteks agama, terutama di kalangan kelompok yang memperbolehkan pernikahan sementara. Selain itu, motivasi ekonomi sering kali menjadi pendorong utama, di mana pria-pria kaya dari negara tertentu mencari wanita dari negara lain untuk menjadi istri sementara selama kunjungan mereka. Dalam beberapa kasus, kawin kontrak menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan seksual dan emosional tanpa komitmen permanen (Nawawi, 2017). Meski tampaknya menguntungkan bagi beberapa pihak, praktik ini sering kali berujung pada eksploitasi, terutama terhadap pihak perempuan, yang kehilangan hak-hak mereka setelah kontrak berakhir.

Dalam konteks Indonesia, kawin kontrak sering kali menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan norma-norma perkawinan yang ideal menurut hukum dan agama. Praktik ini biasanya melibatkan pria asing yang mencari istri lokal untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam rangka perjalanan bisnis atau wisata. Meskipun secara sosial diakui dan bahkan dipraktikkan di beberapa daerah, kawin kontrak dipandang menyimpang dari tujuan perkawinan menurut hukum nasional Indonesia, yang mengedepankan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Kawin kontrak di Indonesia juga sering kali dikaitkan dengan praktik eksploitasi terhadap perempuan dan penyalahgunaan institusi pernikahan (Sukindar, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan, yang menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan.

Kawin kontrak di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum. Pada awalnya, praktik ini mungkin muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pragmatis dalam masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi atau sosial. Namun, seiring waktu, kawin kontrak semakin diwarnai oleh motif-motif yang lebih kompleks, seperti eksploitasi ekonomi, ketimpangan gender, dan kebutuhan akan legalitas sementara dalam hubungan pribadi (Nawati, 2018). Dalam perkembangannya, kawin kontrak juga menjadi simbol dari masalah-masalah yang lebih besar dalam masyarakat, termasuk ketidaksetaraan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang semakin memperburuk citra dari praktik ini di mata publik dan hukum.

Meski praktik kawin kontrak tidak secara tegas diatur dalam hukum nasional Indonesia, implikasi sosial dan moral dari praktik ini sangat nyata. Pemerintah dan berbagai lembaga keagamaan telah berulang kali mengecam kawin kontrak sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar nilai-nilai agama serta hukum yang berlaku. Namun, tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit tentang kawin kontrak, praktik ini terus berlangsung, sering kali di bawah radar, dan melibatkan pihak-pihak yang memanfaatkan celah hukum. Ketidaktegasan hukum dan pengawasan yang lemah memungkinkan kawin kontrak tetap terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang sering kali menjadi tujuan utama wisatawan asing.

Dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat menghargai nilai-nilai tradisional dan agama, kawin kontrak menghadirkan tantangan serius terhadap upaya pelestarian norma-norma sosial dan hukum. Sebagai bentuk pernikahan yang tidak mengedepankan kesakralan dan keberlangsungan rumah tangga, kawin

kontrak jelas bertentangan dengan esensi perkawinan dalam pandangan agama dan hukum nasional (Nasir et al., 2022). Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan dan regulasi yang ada guna menangani praktik kawin kontrak secara lebih tegas dan efektif. Langkah-langkah ini penting tidak hanya untuk melindungi individu-individu yang rentan terhadap eksploitasi, tetapi juga untuk menjaga integritas institusi perkawinan dalam konteks budaya dan hukum Indonesia.

### **Dinamika Kawin Kontrak dalam Hukum Perdata**

Dinamika hukum kontrak dalam kaitannya dengan hukum keperdataan merupakan topik yang sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap berbagai perspektif hukum, baik dari sudut pandang agama maupun hukum positif. Dalam Islam, khususnya dalam konteks perkawinan, terdapat berbagai pandangan ulama tentang praktik Nikah *Mut'ah*. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa Nikah *Mut'ah* adalah batal dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan dalam Islam, yakni pembentukan rumah tangga yang harmonis dan langgeng (Sopyan et al., 2023). Pandangan ini juga diperkuat oleh pendapat Ibnu Abbas yang hanya memperbolehkan Nikah *Mut'ah* sebagai *rukhsah* dalam keadaan darurat, meskipun hukum dasarnya tetap dilarang. Sebaliknya, ulama Syi'ah memandang Nikah *Mut'ah* sebagai praktik yang diperbolehkan, karena kebolehan dan larangan yang terjadi pada zaman Nabi dianggap tidak pernah di-nasikh-mansukh.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika dalam hukum Islam terkait kontrak pernikahan yang bersifat sementara, yang pada akhirnya tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam konteks perkawinan, Islam menetapkan sejumlah persyaratan internal yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kokoh dan berkelanjutan. Ikatan pernikahan dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, melainkan merupakan '*misaqan ghaliza*' atau ikatan yang sangat teguh dan kuat. Pernikahan ini seharusnya hanya terputus oleh kematian, sehingga dapat menjamin stabilitas keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap anak-anak, baik dalam bentuk nafkah, pendidikan, maupun hak waris (Shalahuddin et al., 2023). Dengan demikian, pernikahan dalam Islam sangat menekankan pada tanggung jawab yang berkelanjutan antara suami dan istri, yang tidak dapat terpenuhi dalam konteks pernikahan kontrak.

Secara hukum, pernikahan yang sah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya ijab kabul, wali, dan saksi yang adil. Pernikahan juga harus tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan legalitas formal. Namun, dalam praktiknya, kawin kontrak sering kali dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut dan tidak tercatat secara resmi. Hal ini menjadikan kawin kontrak sebagai bentuk perkawinan yang tidak sah secara hukum, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kawin kontrak sering kali digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, khususnya oleh pihak perempuan yang biasanya berasal dari kalangan pekerja seks komersial. Transaksi

dalam kawin kontrak sering kali mirip dengan transaksi seks komersial, di mana ada kesepakatan nominal upah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Praktik ini menjadikan kawin kontrak sebagai bentuk baru dari prostitusi yang dilandasi oleh agama, yang tentunya melanggar norma moral dan etika. Selain itu, kelestarian kawin kontrak didorong oleh adanya keuntungan finansial yang besar bagi para pelakunya. Dalam norma hukum di Indonesia, kawin kontrak tidak diakui dan dianggap melanggar norma sosial dan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam kawin kontrak, bahkan ada indikasi perdagangan manusia dalam praktik ini. Kekerasan yang terjadi mencakup berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan eksploitasi (Alshekh et al., 2019). Sifat sementara dari kawin kontrak menyebabkan adanya potensi besar untuk terjadinya kekerasan, karena tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam hukum positif Indonesia, kawin kontrak tidak diakui sebagai bentuk perkawinan yang sah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perkawinan harus dicatat oleh pejabat pencatatan sipil untuk dianggap sah secara hukum. Namun, KUHPer tidak mengatur secara spesifik mengenai sah atau tidaknya bentuk-bentuk perkawinan seperti kawin sirri atau kawin kontrak. Hukum perdata juga mensyaratkan adanya kesepakatan yang bebas dari paksaan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal dalam sebuah perjanjian, yang semuanya tidak terpenuhi dalam praktik kawin kontrak. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, kontrak atau perjanjian diatur dengan ketat melalui berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pada dasarnya, perjanjian didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPer sebagai suatu perbuatan yang mengikat dua pihak atau lebih untuk saling memberikan janji atau jasa. Namun, agar suatu perjanjian sah menurut hukum, Pasal 1320 KUHPer mensyaratkan empat elemen penting, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika membahas kawin kontrak, keempat elemen ini sering kali tidak dipenuhi, karena kontrak semacam itu umumnya dilandasi oleh motif yang tidak sehat, seperti paksaan, desakan ekonomi, atau penipuan, serta tidak memiliki tujuan yang halal dalam pandangan hukum dan moral (Solihah & Nuraeny, 2022). Selain itu, validitas suatu perjanjian sangat bergantung pada apakah sebab atau tujuan perjanjian tersebut halal atau tidak. Pasal 1335 KUHPer menegaskan bahwa perjanjian tanpa sebab yang halal atau didasari oleh sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.

Lebih jauh lagi, Pasal 1337 KUHPer menyatakan bahwa sebab perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah terlarang. Dalam praktik kawin kontrak, sebab yang mendasari perjanjian ini sering kali bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum, terutama ketika tujuan perjanjian tersebut lebih menyerupai bentuk eksploitasi ketimbang hubungan pernikahan yang sah. Implikasi dari ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas. Pasal 147 KUHPer mensyaratkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan yang sah antara suami dan istri, namun kawin kontrak sering kali tidak mencerminkan kesepakatan yang sungguh-sungguh untuk membangun rumah tangga. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan



menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, yang menekankan pentingnya kesucian ikatan perkawinan (Madaul et al., 2022).

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Kawin kontrak yang tidak dicatatkan kehilangan legalitasnya dan tidak diakui oleh hukum negara. Selain itu, Pasal 100 KUHPer mengharuskan pencatatan perkawinan oleh pejabat berwenang sebagai bentuk legalitas formal. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak hukum yang melekat pada para pihak dalam perkawinan diakui dan dilindungi (Toriq, 2023). Namun, kawin kontrak umumnya dilakukan di luar sistem pencatatan resmi, yang mengakibatkan para pihak, terutama perempuan dan anak-anak, kehilangan perlindungan hukum. Pasal 29 KUHPer juga mengatur bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau selama perkawinan harus dicatatkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta norma kesusilaan, syarat yang tidak dipenuhi dalam kawin kontrak.

Hukum perdata Indonesia secara khusus memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam konteks perkawinan. Pasal 300 KUHPer, misalnya, menyatakan bahwa suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, dalam kawin kontrak, kewajiban ini sering kali diabaikan, karena sifat perkawinan yang sementara dan tanpa komitmen jangka panjang. Akibatnya, perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban yang tidak mendapatkan hak-hak mereka setelah perjanjian berakhir. Pasal 319 KUHPer menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka, tetapi anak-anak dari kawin kontrak sering kali terabaikan hak-haknya karena status perkawinan orang tua mereka yang tidak sah menurut hukum (Rosa, 2023).

Pada sisi lain, hukum perdata juga mengatur bahwa perjanjian berjangka harus mengikat selama jangka waktu tersebut belum berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 KUHPer. Namun, kawin kontrak jelas bertentangan dengan prinsip ini karena sifatnya yang tidak mengikat dalam jangka panjang dan tidak sesuai dengan konsep perkawinan dalam hukum Indonesia yang mengharuskan komitmen permanen. Pada konteks ini, tampak bahwa kawin kontrak adalah bentuk perjanjian yang menyimpang dari asas-asas hukum perdata yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan dalam hubungan hukum antar individu (Febrianto, 2023). Kaitannya dengan prinsip kepatutan juga patut dipertimbangkan. Pasal 1339 KUHPer menambahkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas disepakati, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks kawin kontrak, perjanjian tersebut jelas tidak memenuhi prinsip kepatutan dan kebiasaan yang ada, mengingat bertentangan dengan tujuan luhur dari pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan berkelanjutan.

Akhirnya, jika suatu perjanjian dinyatakan tidak sah menurut hukum perdata, hukum pidana dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan. Pasal 378 KUHP, misalnya, mengatur tentang penipuan yang dapat diterapkan pada kasus-kasus kawin kontrak di mana pihak tertentu mengeksploitasi ketidaktahuan atau

kelemahan pihak lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam perdagangan manusia dengan kedok pernikahan sementara. Semua ini menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak hanya bermasalah dari segi hukum perdata, tetapi juga dapat masuk ke dalam ranah pidana karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **Penerapan Hukum Pidana Tanpa Perdata; Urgensi Formulasi Hukum**

Selama ini, penerapan sanksi pidana terhadap praktik kawin kontrak di Indonesia bergantung pada adanya pelanggaran perdata. Artinya, hukum pidana baru dapat diterapkan jika ada pelanggaran terhadap perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap hak-hak sipil seperti tidak dipenuhinya kewajiban finansial atau perlakuan yang merugikan salah satu pihak bisa menjadi dasar penerapan hukum pidana. Pendekatan ini mengesankan bahwa selama kawin kontrak dijalankan tanpa adanya pelanggaran kontrak perdata, hukum pidana tidak bisa diterapkan. Hal ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk tetap melanjutkan praktik tersebut tanpa rasa takut akan sanksi pidana (Huda, 2020).

Masalah yang muncul dari pendekatan ini adalah pelaku kawin kontrak cenderung merasa aman selama mereka setuju untuk melakukan perjanjian, meskipun pernikahan tersebut secara esensial tidak legal di Indonesia. Meskipun hukum perdata menganggap pernikahan seperti ini tidak sah, namun selama tidak ada pengaduan atau pelanggaran kontrak, hukum pidana tidak dapat diterapkan. Hal ini menyebabkan para pelaku masih merasa berani dan bebas melakukan kawin kontrak. Pada akhirnya, pendekatan ini justru memperkuat keberanian para pelaku untuk terus menjalankan praktik yang merusak norma sosial dan agama tersebut. Sebagai solusi, penerapan hukum pidana langsung tanpa melibatkan jalur perdata harus dipertimbangkan secara serius (Solihah & Nuraeny, 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera yang nyata bagi para pelaku kawin kontrak.

Jika hukum pidana diterapkan secara langsung, tanpa menunggu adanya pelanggaran perdata, maka para pelaku akan berpikir dua kali sebelum melibatkan diri dalam kawin kontrak. Sanksi yang tegas dan jelas dalam ranah pidana akan menjadi peringatan keras bahwa praktik ini tidak akan ditoleransi oleh hukum Indonesia. Ada beberapa alasan konkret mengapa sanksi pidana lebih ideal untuk diterapkan dalam kasus kawin kontrak (Pelawi, 2020); *Pertama*, kawin kontrak sering kali melibatkan unsur eksploitasi, terutama terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan diperlakukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan melalui pernikahan sementara. *Kedua*, kawin kontrak juga dapat merusak tatanan sosial dan budaya, karena praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. *Ketiga*, keterlibatan pihak asing dalam kawin kontrak sering kali menunjukkan adanya tujuan tersembunyi seperti eksploitasi seksual atau perdagangan manusia, yang seharusnya langsung ditangani oleh hukum pidana.

*Keempat*, kawin kontrak berpotensi meningkatkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena sifat sementara dari hubungan ini, pihak yang lebih

kuat, biasanya laki-laki, mungkin merasa tidak memiliki kewajiban moral atau hukum untuk memperlakukan pasangannya dengan baik. Akibatnya, perempuan dalam kawin kontrak sering menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan seksual, tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Penerapan sanksi pidana langsung dapat mengurangi risiko ini dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas kepada korban.

*Kelima*, kawin kontrak juga dapat memperparah masalah kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Mengingat kawin kontrak sering kali dilakukan tanpa pengawasan medis dan tidak didasarkan pada komitmen jangka panjang, para pelaku dapat berganti-ganti pasangan secara cepat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyebaran PMS. Penanganan melalui hukum pidana dapat membantu menekan risiko ini dengan memperjelas bahwa praktik semacam itu tidak hanya ilegal, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan publik (Wahab et al., 2018). *Keenam*, kawin kontrak sering kali disertai dengan praktik-praktik ilegal lainnya seperti penyalahgunaan visa turis dan manipulasi dokumen. Pelaku kawin kontrak, terutama yang melibatkan warga negara asing, sering memanfaatkan celah-celah dalam sistem imigrasi untuk menghindari hukum. Hal ini tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga mengancam keamanan nasional (Husna, 2022). Dengan memperketat regulasi melalui hukum pidana, pemerintah dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan sistem hukum dan imigrasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Semua dampak negatif di atas terjadi akibat hukum perdata dinilai memiliki celah dan bisa dipelintir oleh pihak tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, penerapan hukum pidana tanpa jalur perdata juga akan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kawin kontrak. Dalam kondisi saat ini, pelaku bisa lolos dari jerat hukum pidana selama mereka mematuhi perjanjian kontrak yang telah disepakati. Hal ini memberikan kesan bahwa hukum perdata dapat digunakan sebagai perisai untuk melindungi tindakan yang sebenarnya melanggar hukum dan norma sosial. Dengan menerapkan hukum pidana langsung, negara dapat menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran ini dan menghilangkan ruang bagi para pelaku untuk menyalahgunakan sistem hukum.

Selanjutnya, untuk mewujudkan penerapan hukum pidana sebagai regulasi utama dalam penanganan kawin kontrak, diperlukan beberapa langkah formatif. Langkah awal, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan hubungan perdata, agar kawin kontrak secara eksplisit dianggap sebagai pelanggaran pidana. Selanjutnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi pidana dari kawin kontrak harus ditingkatkan. Tidak hanya itu, penegak hukum perlu diberi kewenangan yang lebih luas untuk menangani kasus-kasus kawin kontrak, tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (Anggraeni & Gofar, 2019). Terakhir, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan secara efektif.

Dengan penerapan hukum pidana langsung tanpa melibatkan jalur perdata, diharapkan praktik kawin kontrak dapat diminimalisir secara signifikan. Hukum pidana yang tegas akan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa praktik

ini tidak hanya ilegal, tetapi juga akan membawa konsekuensi hukum yang serius bagi siapa saja yang terlibat. Pada sisi lain, penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

## Kesimpulan

Kawin kontrak adalah bentuk perkawinan yang berlandaskan perjanjian dengan jangka waktu tertentu, yang dilarang oleh norma-norma hukum, agama, dan sosial di Indonesia. Praktik ini sering muncul karena faktor-faktor seperti kebutuhan finansial, meskipun secara tegas dilarang oleh hukum perdata dan agama. Dalam konteks hukum, kawin kontrak dianggap tidak sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Selain itu, kawin kontrak dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, termasuk kategori tindak pidana seperti pornografi, prostitusi, eksploitasi manusia, perdagangan orang, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan ini sering kali digunakan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum pidana, sehingga memunculkan keberanian bagi mereka untuk terus melakukan praktik ini tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang lebih berat. Dari sudut pandang regulasi, terdapat kebutuhan mendesak untuk menggeser penanganan kawin kontrak dari ranah keperdataan menuju regulasi pidana. Hal ini penting untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku dan menghindari potensi penyalahgunaan sistem hukum perdata sebagai tameng. Dengan penerapan sanksi pidana, negara dapat menegaskan supremasi hukum secara lebih efektif, serta memastikan bahwa fenomena kawin kontrak dapat diminimalisir secara signifikan di Indonesia.

## Referensi

- Aji, A. M. (2022). Legalitas Kawin Kontrak Dalam Persepsi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24855>
- Alshekh, S. A., Abdullah, R., & Samah, M. (2019). Phenomenon of Illegal Marriage Contract in The Iraqi Personal Status Law: An Analytical Study. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.33102/mjsl.v7i1.118>
- Anggraeni, R. D., & Gofar, M. A. (2019). Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>
- Febrianto, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait Kawin Kontrak Dalam Hukum Perdata Dan Norma Norma Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), Article 2.

- Hariati, S. (2015). Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat. *Jatiswara*, 30(1).  
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.92>
- Huda, A. N. (2020). Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(2), 105–120. <https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.1912>
- Husna, B. A. (2022). Dinamika Sosial Kampung Arab: Studi tentang Pola Jaringan Pelaku Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Cisarua Bogor. *Journal of Islamic Community Development*, 2(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.15642/jicd.2022.2.2.15-25>
- Madaul, H., Alauddin, R., & Baharuddin, B. (2022). Eksistensi Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18185–18211.  
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10840>
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Taqnin; Jurnal Syariah dan Hukum*, 04(02), 93–107.  
<http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>
- Nawati, A. (2018). Fenomena Kawin Kontrak Dalam Perspektif Gender Di Kabupaten Jepara. *Ijtimaiya: Journal of Social Science Teaching*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/ji.v2i2.4294>
- Nawawi, A. U. (2017). Praktik Kawin Kontrak di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(02), 176–192.  
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v5n02.p%p>
- Pelawi, J. T. (2020). Formulasi Hukum Pidana Pada Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 897–897.
- Rosa, E. M. (2023). Pernikahan Kontrak dalam Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida. *Aqlania*, 14(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.32678/aqlania.v14i1.7891>
- Shalahuddin, H., Hidayat, M. S., Nugroho, A. S., Tsaqib, M. A., & Jamil, A. (2023). Konsep Mitsāqan Ghalīzhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis tentang Konsep Pernikahan. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.23>
- Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91>
- Sopyan, Y., Muttaqin, Z. Z., Solihat, C., & Aripin, J. (2023). Child Exploitation by Parents in Early Marriage: Case Study in Cianjur West Java, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.14804>
- Suhayati, M. (2023). Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis. *Kampret Journal*, 2(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.35335/kampret.v2i3.115>

- Sukindar, S. (2020). Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), Article 1.
- Sulihkhodin, Moh. A., Asadurrohman, M., & Wibowo, A. (2022). The Reality of Mut'ah Marriage in Indonesia: Reinterpretation of the Opinion of Shia Scholars. *Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 29(2), 225–246. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v29i2.710>
- Toriq, A. R. (2023). Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur). *Gema Keadilan*, 10(3), 138–152. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20493>
- Wahab, A. J., Kustini, K., & Ali, M. (2018). Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor. *Al-Qalam; Jurnal Kajian Keislaman*, 35(1), 127–152. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.1847>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jmpppkkn.v2i1.135>